



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

PUTUSAN Nomor 27-K/PM III-16/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Rifaldi Sallangan
Pangkat/NRP	: Prada/31180292420698
Jabatan	: Tabakpan-5 Ru-2 Ton I Kipan B
Kesatuan	: Yonif 726/Tml
Tempat, tanggal lahir	: Bitung, 18 Juni 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kipan B Yonif 726/Tml Lapacendrana, Kab. Bone.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danrem 141/Tp selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/19/X/2019 tanggal 09 Oktober 2019.
2. Kemudian diperpanjang berturut-turut sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 141/Tp selaku Pepera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/22/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 141/Tp selaku Pepera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/29/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019.
 - c. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 141/Tp selaku Pepera selama 30 (hari) hari sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/30/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019.
 - d. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 141/Tp selaku Pepera selama 30 (hari) hari sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/12/II/2020 tanggal 25 Februari 2020.

Hal 1 dari 24 Put. No. 27-K/PM III-16/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/27-K/PM III-16/AD/II/2020 tanggal 21 Februari 2020.

4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/27-K/PM III-16/AD/III/2020 tanggal 20 Maret 2020.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Dandepom XIV/1 Nomor: BP-05/A-02/VI/2020 tanggal 10 Juni 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/66.a/II/2020 tanggal 18 Februari 2020.

3. Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 60-K/PM.III-16/AD/IX/2019 tanggal 16 Oktober 2019.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/Tp selaku Papera Nomor: Kep/14/VII/2020 tanggal 22 Juli 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/50.a/II/2020 tanggal 17 Februari 2020.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP-27/K/PM III-16/AD/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid TAP-27/K/PM III-16/AD/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor TAP-27/PM III-16/AD/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/50.a/II/2020 tanggal 17 Februari 2020. di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Hal 2 dari 24 Put. No. 27-K/PM III-16/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 16 (enam belas) lembar Absensi Yonif 726/Tml bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Danyonif 726/Tml a.n. Letkol Inf Prasetyo Ari Wibowo S.Sos.,M.I.Pol NRP 11010049580380.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa permohonan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap diri Terdakwa dengan pertimbangan yang sebagai berikut:

a. Terdakwa telah mengakui kesalahannya;

b. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan untuk kedua kalinya, dan bila melakukan tindak pidana atau pelanggaran apapun maka Terdakwa siap untuk dipecat; dan

c. Terdakwa masih ingin menjadi prajurit TNI AD dan membanggakan kedua orang tua.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada tanggal dua puluh empat Maret tahun 2000 sembilan belas, sampai dengan tanggal

Hal 3 dari 24 Put. No. 27-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh Oktober 2000 sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, di Kompi B Yonif 726/Tml Kab. Bone atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2018 melalui Pendidikan Secata B Rindam XIII/Merdeka setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonif 726/Tml sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada NRP 31180292420698.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml, atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 19.30. WITA dimana pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa mendapatkan izin untuk melaksanakan IB (izin bermalam) ke Kota Makassar dilengkapi dengan surat jalan selanjutnya pada hari Minggu sekira pukul 19.30 WITA dilaksanakan apel pengecekan di lapangan apel Kipan B Yonif 726/Tml setelah kembali melaksanakan IB (izin bermalam) oleh Danki B Yonif 726/Tml a.n. Kapten Inf Asri Ahmad.
3. Bahwa saat dilakukan pengecekan dimana saat itu Terdakwa tidak berada di lapangan apel kemudian Danki B Yonif 726/Tml a.n. Kapten Inf Asri Ahmad melaporkan kepada Danyonif 726/Tml selanjutnya Danyonif 726/Tml memerintahkan Danki B Yonif 726/Tml dan anggota Yonif 726/Tml untuk mencari Terdakwa di sekitar Kota Makassar dan di daerah Kab. Bone namun Terdakwa tidak diketemukan serta menghubungi nomor telepon genggam Terdakwa namun tidak aktif dan menghubungi pihak keluarga/orangtua Terdakwa di Kota Manado namun hasilnya nihil serta mencari Terdakwa di tempat-tempat yang Terdakwa sering kunjungi namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 726/Tml Terdakwa berada di rumah Sdr. Murisio di Kota Manado Sulawesi Utara dan bekerja di pabrik Plastik milik Sdr. Murisio.
5. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa bersama orangtua Terdakwa mendatangi kantor Pomdam XIV/Hsn untuk menyerahkan diri kemudian Terdakwa bertemu dengan Sertu Ferryandianto (Saksi-3) anggota Pomdam XIV/Hsn lalu Terdakwa dilakukan interogasi selanjutnya Terdakwa di tahan di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn.

Hal 4 dari 24 Put. No. 27-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kompi B Yonif 726/Tml tanpa izin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan Yonif 726/Tml baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Kompi B Yonif 726/Tml tanpa izin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang wilayah NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019 atau selama 167 (seratus enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh.

9. Bahwa sebelumnya Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar namun Terdakwa telah kembali pada tanggal 8 Oktober 2019 sesuai dengan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 60-K/PM.III-16/AD/IX/2019 tanggal 16 Oktober 2019 tentang Penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima dan mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer untuk melengkapi pemeriksaan Terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan menghadapi sendiri selama persidangan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Ismail
Pangkat/NRP : Serda/21160171590495
Jabatan : Danru-1 Ton-1 Kipan B
Kesatuan : Yonif 726/Tml
Tempat tanggal lahir : Bima, 10 April 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 726/Tml
Lapacendrana Kab. Bone.

Hal 5 dari 24 Put. No. 27-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2019 di Kipan B Yonif 726/Tml namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 726/Tml tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, sejak tanggal 24 Maret 2019 dan dinyatakan Tidak hadir tanpa keterangan (TK).
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 726/Tml dari Danki B Yonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang dimana pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa mendapatkan izin untuk melaksanakan IB (izin bermalam) ke Kota Makasasr dilengkapi dengan surat jalan selanjutnya pada hari Minggu sekira pukul 19.30 WITA dilaksanakan apel pengecekan di lapangan apel Kipan B Yonif 726/Tml setelah kembali melaksanakan IB (izin bermalam) oleh Danki B Yonif 726/Tml a.n. Kapten Inf Asri Ahmad, namun Terdakwa tidak hadir.
5. Bahwa saat dilakukan pengecekan dimana saat itu Terdakwa tidak berada di lapangan apel kemudian Danki B Yonif 726/Tml a.n. Kapten Inf Asri Ahmad melaporkan kepada Danyonif 726/Tml selanjutnya Danyonif 726/Tml memerintahkan Danki B Yonif 726/Tml dan anggota Yonif 726/Tml untuk mencari Terdakwa di sekitar Kota Makassar dan di daerah Kab.Bone namun Terdakwa tidak diketemukan serta menghubungi nomor telepon genggam Terdakwa namun tidak aktif dan menghubungi pihak keluarga/orangtua Terdakwa di Kota Manado namun hasilnya nihil serta mencari Terdakwa di tempat - tempat yang Terdakwa sering kunjungi namun Terdakwa tidak diketemukan .
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Kompi B Yonif 726/Tml dari Danki B Yonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik berupa surat maupun melalui berita telepon tentang keberadaan Terdakwa.
7. Bahwa Saksi mengetahui bila Terdakwa telah kembali pada tanggal 8 Oktober 2019, namun belum masuk ke kesatuan karena Terdakwa menyerahkan diri ke Pomdam dan langsung ditahan sampai saat ini.

Hal 6 dari 24 Put. No. 27-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa perlengkapan perang dan barang inventaris satuan.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danki B Yonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang wilayah NKRI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap	: Ferrydianto
Pangkat, NRP	: Sertu, 31000717640381
Jabatan	: Balaklap Lidpamfik
Kesatuan	: Pomdam XIV/Hsn
Tempat tanggal lahir	: Kota Bima NTB 29 Maret 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Wijaya Kusuma, Banta-bantaeng Kec. Rappocini, Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. Saksi mulai mengenal Terdakwa sejak tanggal 8 Oktober 2019 saat Terdakwa datang untuk menyerahkan diri di kantor Pomdam XIV/Hsn.

2. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019 sekira pukul 15.35 WITA datang ke ruangan staf lidpamfik Pomdam Terdakwa dengan diantar oleh seorang laki-laki yang ternyata adalah ayah dari Terdakwa. Ayah Terdakwa mengatakan " Saya mau mengantarkan Prada Rifaldi karena telah meninggalkan satuan".

3. Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa kemudian Serka Alexander melakukan intrograsi kepada Terdakwa untuk mendapat keterangan sementara lalu Saksi melaporkan kepada Dansatlaklitpamfik atas hal ini dan berkoordinasi dengan satuan Terdakwa Yonif 726/Tml.

4. Bahwa setelah dikonfirmasi dengan satuan tentang Terdakwa benar adalah anggota Yonif 726 yang telah desersi sejak Maret 2019. Maka Terdakwa dilakukan penahanan sementara di Staltahmil.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 7 dari 24 Put. No. 27-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-3 selama jalannya persidangan berlangsung tidak bisa hadir walaupun telah dilakukan panggilan oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Saksi-3 tidak bisa menghadiri sidang karena sedang melaksanakan tugas operasi di Libanon. Sehingga dapat dipastikan Saksi tersebut tidak akan hadir dalam persidangan dalam hal ini Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup menghadirkan Saksi tersebut dipersidangan dan memohon agar kiranya dibacakan keterangannya dalam BAP Pom.

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan yang sudah diberikan itu dapat dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dengan pertimbangan untuk percepatan penyelesaian perkara serta atas persetujuan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap	: Syamsul Bahri
Pangkat/NRP	: Sertu/21110147710891
Jabatan	: Bamin Kipan B
Kesatuan	: Yonif 726/Tml
Tempat tanggal lahir	: Maros, 31 Agustus 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kipan B Yonif 726/Tml Lapacendrana Kab. Bone.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2019 di Kipan B Yonif 726/Tml namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 726/Tml tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, sejak tanggal 24 Maret 2019 dan dinyatakan Tidak hadir tanpa keterangan (TK).
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang.

Hal 8 dari 24 Put. No. 27-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 726/Tml dari Danki B Yonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang dimana pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 09.30 WITA, Terdakwa mendapatkan izin untuk melaksanakan IB (izin bermalam) selanjutnya pada hari Minggu sekira pukul 19.30 WITA dilaksanakan apel pengecekan di lapangan apel Kipan B Yonif 726/Tml setelah kembali melaksanakan IB (izin bermalam) oleh Danki B Yonif 726/Tml a.n. Kapten Inf Asri Ahmad.

5. Bahwa saat dilakukan pengecekan dimana saat itu Terdakwa tidak berada di lapangan apel kemudian Danki B Yonif 726/Tml a.n. Kapten Inf Asri Ahmad melaporkan kepada Danyonif 726/Tml selanjutnya Danyonif 726/Tml memerintahkan Danki B Yonif 726/Tml dan anggota Yonif 726/Tml untuk mencari Terdakwa di sekitar Kota Makassar dan di daerah Kab. Bone namun Terdakwa tidak diketemukan serta menghubungi nomor telepon genggam Terdakwa namun tidak aktif dan menghubungi pihak keluarga/orangtua Terdakwa di Kota Manado namun hasilnya nihil serta mencari Terdakwa di tempat-tempat yang Terdakwa sering kunjungi namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Kompi B Yonif 726/Tml dari Danki B Yonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik berupa surat maupun melalui berita telepon tentang keberadaan Terdakwa.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa perlengkapan perang dan barang infentaris satuan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danki B Yonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang wilayah NKRI dalam keadaan damai dan kesatuan Yonif 726/Tml tidak dalam persiapan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2018 melalui Pendidikan Secata B Rindam XIII/Merdeka setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonif 726/Tml sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada NRP 31180292420698.

Hal 9 dari 24 Put. No. 27-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml, atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 19.30. WITA dimana pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa mendapatkan izin untuk melaksanakan IB (izin bermalam) ke Kota Makassar dilengkapi dengan surat jalan.

3. Bahwa Terdakwa memanfaatkan peluang itu untuk pergi meninggalkan kesatuan dengan tujuan Manado, ke kampung halamannya. Terdakwa dari Makassar menuju Manado melewati Palu.

4. Bahwa setelah sampai di Manado Terdakwa berada di rumah temannya Sdr. Alfa Murisio dan bekerja di pabrik plastik dengan bayaran Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) selama dua bulan.

5. Bahwa sekira bulan Juni, Terdakwa menghubungi orang tuanya dan tinggal di rumah orang tuanya di Manado. Terdakwa akhirnya menceritakan bila Terdakwa sebenarnya telah kabur dari satuan. Ayah Terdakwa menasihati dan meminta Terdakwa kembali, namun karena belum ada uang untuk membeli tiket ke Makassar, makanya Terdakwa baru pada bulan Oktober 2019 dengan diantar ayahnya pergi ke Makassar.

6. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa bersama ayah Terdakwa mendatangi kantor Pomdam XIV/Hsn untuk menyerahkan diri kemudian Terdakwa bertemu dengan Sertu Ferryandianto (Saksi-2) anggota Pomdam XIV/Hsn lalu Terdakwa dilakukan interogasi selanjutnya Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kompi B Yonif 726/Tml tanpa izin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan Yonif 726/Tml baik melalui surat maupun telepon.

8. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan karena rindu kepada orang tuanya.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Kompi B Yonif 726/Tml tanpa izin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang wilayah NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019 atau

Hal 10 dari 24 Put. No. 27-K/PM III-16/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 167 (seratus enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh.

11. Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di satuannya. Bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, dan bila ada kendala selama itu harus juga melaporkan kepada pimpinan, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut.

12. Bahwa Terdakwa menyatakan mengerti akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta masih ingin menjadi anggota TNI, apabila mengulangi lagi Terdakwa siap dipecat.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat:

- 16 (enam belas) lembar Absensi Yonif 726/Tml bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Danyonif 726/Tml a.n. Letkol Inf Prasetyo Ari Wibowo S.Sos., M.I. Pol NRP 11010049580380. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Dimana pada absensi berisi keterangan ketidakhadiran Terdakwa mulai tanggal 24 Maret sampai dengan 7 Oktober 2019 tertera atas nama Terdakwa sebagai salah satu anggota Yonif 726/Tml, yang ditandatangani oleh Danyonif 726/Tml a.n. Letkol Inf Prasetyo Ari Wibowo S. Sos., M.I. Pol NRP 11010049580380. Sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan selama 167 (seratus enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut, hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, oleh karenanya surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2018 melalui Pendidikan Secata B Rindam XIII/Merdeka setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonif 726/Tml sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada NRP 31180292420698.

Hal 11 dari 24 Put. No. 27-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif dan belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan sebagai prajurit TNI.

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

5. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Prada selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Yonif 726/Tml.

6. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2019 Terdakwa mendapatkan ijin bermalam dilengkapi surat ijin keluar kesatrian hingga esok malam. Namun pada 24 Maret 2019 sekira pukul 19.30 WITA dilaksanakan apel pengecekan di lapangan apel Kipan B Yonif 726/Tml setelah kembali melaksanakan IB (izin bermalam) dimana seharusnya Terdakwa berada di tempat itu, namun nyatanya Terdakwa tidak ada pada saat dilakukan pengecekan di lapangan apel kemudian Danki B Yonif 726/Tml a.n. Kapten Inf Asri Ahmad.

7. Bahwa benar Danki B akhirnya melaporkan kepada Danyonif 726/Tml selanjutnya Danyonif 726/Tml memerintahkan Danki B Yonif 726/Tml dan anggota Yonif 726/Tml untuk mencari Terdakwa di sekitar Kota Makassar dan di daerah Kab.Bone namun Terdakwa tidak diketemukan serta menghubungi nomor telepon genggam Terdakwa namun tidak aktif dan menghubungi pihak keluarga/orangtua Terdakwa di Kota Manado namun hasilnya nihil serta mencari Terdakwa di tempat-tempat yang Terdakwa sering kunjungi namun Terdakwa tidak diketemukan.

8. Bahwa benar Terdakwa memanfaatkan peluang ijin bermalam itu untuk pergi meninggalkan kesatuan dengan tujuan Manado, ke kampung halamannya. Terdakwa dari Makassar menuju Manado melewati Palu.

Hal 12 dari 24 Put. No. 27-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah sampai di Manado Terdakwa berada di rumah temannya Sdr. Alfa Murisio dan bekerja di pabrik plastik dengan bayaran Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) selama dua bulan.

10. Bahwa sekira bulan Juni, Terdakwa menghubungi orang tuanya dan tinggal di rumah orang tuanya di Manado. Terdakwa akhirnya menceritakan bila Terdakwa sebenarnya telah kabur dari satuan. Ayah Terdakwa menasihati dan meminta Terdakwa kembali, namun karena belum ada uang untuk membeli tiket ke Makassar, makanya Terdakwa baru pada bulan Oktober 2019 dengan diantar ayahnya pergi ke Makassar.

11. Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa bersama orangtua Terdakwa mendatangi kantor Pomdam XIV/Hsn untuk menyerahkan diri kemudian Terdakwa bertemu dengan Sertu Ferryandianto (Saksi-2) anggota Pomdam XIV/Hsn lalu Terdakwa dilakukan interogasi selanjutnya Terdakwa di tahan di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn.

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kompi B Yonif 726/Tml tanpa izin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan Yonif 726/Tml baik melalui surat maupun telepon.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Kompi B Yonif 726/Tml tanpa izin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang wilayah NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

14. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019 atau selama 167 (seratus enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh.

15. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di satuannya. Bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, dan bila ada kendala selama itu harus juga melaporkan kepada pimpinan, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut.

16. Bahwa benar Terdakwa menyatakan mengerti akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta masih ingin menjadi anggota TNI, apabila mengulangi lagi Terdakwa siap dipecat.

Hal 13 dari 24 Put. No. 27-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar perkara Terdakwa ini sebelumnya telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar, dengan berkas tanpa Berita Acara Pemeriksaan dari Terdakwa, namun pada saat sidang digelar Terdakwa hadir sehingga perkaranya dikembalikan dengan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 60-K/PM.III-16/AD/IX/2019 tanggal 16 Oktober 2019, dengan perintah mengembalikan berkas perkara kepada Oditir Militer untuk dilengkapi dengan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan sebagaimana yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa dan memohon kiranya Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa berjanji bila melakukan tindak pidana lagi maka siap dipecat. Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Hal 14 dari 24 Put. No. 27-K/PM III-16/AD/II/2020



Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani "Miles" yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Dalam hal ini unsur Militer adalah termasuk ditujukan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2018 melalui Pendidikan Secata B Rindam XIII/Merdeka setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonif 726/Tml sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada NRP 31180292420698.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif dan belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.
4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan

Hal 15 dari 24 Put. No. 27-K/PM III-16/AD/II/2020



tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

5. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Prada selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Yonif 726/Tml.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut adalah membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD berpangkat Prada NRP 31180292420698 dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini masih berstatus sebagai militer atau anggota TNI AD dan belum ada surat keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, kelederaan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan

Hal 16 dari 24 Put. No. 27-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2019 Terdakwa mendapatkan ijin bermalam dilengkapi surat ijin keluar kesatrian hingga esok malam. Namun pada 24 Maret 2019 sekira pukul 19.30 WITA dilaksanakan apel pengecekan di lapangan apel Kipan B Yonif 726/Tml setelah kembali melaksanakan IB (izin bermalam) dimana seharusnya Terdakwa berada di tempat itu, namun nyatanya Terdakwa tidak ada pada saat dilakukan pengecekan di lapangan apel kemudian Danki B Yonif 726/Tml a.n. Kapten Inf Asri Ahmad.

2. Bahwa benar Danki B akhirnya melaporkan kepada Danyonif 726/Tml selanjutnya Danyonif 726/Tml memerintahkan Danki B Yonif 726/Tml dan anggota Yonif 726/Tml untuk mencari Terdakwa di sekitar Kota Makassar dan di daerah Kab.Bone namun Terdakwa tidak diketemukan serta menghubungi nomor telepon genggam Terdakwa namun tidak aktif dan menghubungi pihak keluarga/orangtua Terdakwa di Kota Manado namun hasilnya nihil serta mencari Terdakwa di tempat-tempat yang Terdakwa sering kunjungi namun Terdakwa tidak diketemukan.

3. Bahwa benar Terdakwa memanfaatkan peluang ijin bermalam itu untuk pergi meninggalkan kesatuan dengan tujuan Manado, ke kampung halamannya. Terdakwa dari Makassar menuju Manado melewati Palu.

4. Bahwa setelah sampai di Manado Terdakwa berada di rumah temannya Sdr. Alfa Murisio dan bekerja di pabrik plastik dengan bayaran Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) selama dua bulan.

5. Bahwa sekira bulan Juni, Terdakwa menghubungi orang tuanya dan tinggal di rumah orang tuanya di Manado. Terdakwa akhirnya menceritakan bila Terdakwa sebenarnya telah kabur dari satuan. Ayah Terdakwa menasihati dan meminta Terdakwa kembali, namun karena belum ada uang untuk membeli tiket ke Makassar, makanya Terdakwa baru pada bulan Oktober 2019 dengan diantar ayahnya pergi ke Makassar.

Hal 17 dari 24 Put. No. 27-K/PM III-16/AD/II/2020



6. Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa bersama orangtua Terdakwa mendatangi kantor Pomdam XIV/Hsn untuk menyerahkan diri kemudian Terdakwa bertemu dengan Sertu Ferryandianto (Saksi-2) anggota Pomdam XIV/Hsn lalu Terdakwa dilakukan interogasi selanjutnya Terdakwa di tahan di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kompi B Yonif 726/Tml tanpa izin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan Yonif 726/Tml baik melalui surat maupun telepon.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Kompi B Yonif 726/Tml tanpa izin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang wilayah NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019 atau selama 167 (seratus enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh.

10. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di satuannya. Bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, dan bila ada kendala selama itu harus juga melaporkan kepada pimpinan, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di satuannya. Bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut. Telah membuktikan bahwa Terdakwa yang dengan sengaja meninggalkan kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga: “Dalam waktu damai” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 18 dari 24 Put. No. 27-K/PM III-16/AD/II/2020



Yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa yaitu Danyonif 726/Tml sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa yaitu Danyonif 726/Tml sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menyatakan bahwa keadaan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut negara dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dan/atau dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 KUHPM dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 19 dari 24 Put. No. 27-K/PM III-16/AD/II/2020



1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019 adalah selama 167 (seratus enam puluh tujuh) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 167 (Seratus enam puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 167 (seratus enam puluh tujuh) hari, adalah lebih lama dari tiga puluh hari.
3. Bahwa benar absensi Terdakwa di kesatuannya yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019 tidak menandatangani lembar absensi yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut, sebagaimana bukti surat 16 (enam belas) lembar Absensi Yonif 726/Tml bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Danyonif 726/Tml a.n. Letkol Inf Prasetyo Ari Wibowo S. Sos., M.I. Pol NRP 11010049580380.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menjelaskan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 167 (seratus enam puluh tujuh) hari, dimana lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan

Hal 20 dari 24 Put. No. 27-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang yang disebabkan hanya karena masalah mental dimana Terdakwa merasa berat menghadapi situasi di satuan terlebih kehidupan senior junior, dimana Terdakwa sebagai prajurit paling junior merasa tertekan terhadap hal ini. Ini membuat terdakwa tidak dapat berfikir secara jernih dan menggunakan akal sehatnya hingga mengambil langkah yang salah. Dimana Terdakwa ingin lari dari masalah namun ternyata malah menambah masalah baru bagi diri Terdakwa sendiri. Ini mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi serta bermental yang rendah, menunjukkan sikap egoisme yang berlebihan serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat kesatria.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI yang dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan satuan yang lebih besar dengan mengambil segala jalan untuk meraih suatu maksud namun dengan menabrak aturan yang ada dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI. Terdakwa dinilai kurang mampu menghayati nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, serta rendahnya kadar disiplin pada diri Terdakwa yang senantiasa harus patuh dan taat kepada setiap perintah atasan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan prajurit

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbelengainya tugas yang seharusnya dilakukan Terdakwa, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan. Walaupun Terdakwa diberikan tugas yang tidak berat oleh satuan namun berkerjanya satuan adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa di satuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa merasa bingung, takut dan

Hal 21 dari 24 Put. No. 27-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stress untuk menghindari situasi kehidupan di satuan ditambah dengan keinginan Terdakwa untuk pulang ke Manado bertemu orang tuanya.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; dan
2. Terdakwa kembali ke Kesatuan karena kesadaranya sendiri dengan menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa meninggalkan kesatuan dalam waktu yang sangat lama dan mengakibatkan tugas dan tanggung jawabnya Terdakwa di kesatuan tidak dapat dilaksanakan; dan
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas,

Hal 22 dari 24 Put. No. 27-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari rangkaian perbuatannya. Namun mengingat lamanya Terdakwa meninggalkan kesatuan dan untuk memberikan pelajaran berharga bagi Terdakwa untuk tidak menyepelekan tugasnya sebagai seorang prajurit TNI maka Terdakwa tidak pantas bisa hanya dihukum ringan. Namun dalam hal ini dimana Terdakwa saat ini telah menyadari perbuatannya tersebut salah dan telah kembali karena kesadarannya sendiri serta Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya dan bersungguh-sungguh berjanji tidak akan mengulangi lagi bahkan menyatakan siap dipecat apabila melakukan tindak pidana atau pelanggaran lainnya. Oleh karenanya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai pidana badannya dan mengenai permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukumannya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu, sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara kepada yang bersangkutan yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat 16 (enam belas) lembar Absensi Yonif 726/Tml bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Danyonif 726/Tml a.n. Letkol Inf Prasetyo Ari Wibowo S. Sos., M.I.Pol NRP 11010049580380. Berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan selama selama 167 (seratus enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) KUHPM jo. Pasal 190 ayat (1) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Rifaldi Sallangan, Prada NRP 31180292420698**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Hal 23 dari 24 Put. No. 27-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu 16 (enam belas) lembar absensi Yonif 726/Tml bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Danyonif 726/Tml a.n. Letkol Inf Prasetyo Ari Wibowo S. Sos., M.I.Pol NRP 11010049580380.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 26 Maret 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11010047011279 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 522532 dan Rahmansyah Fharuddin, S.H., M.H., Mayor Sus, NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Hasta Sukidi, S.H., Mayor Chk NRP 2920087290970, Panitera Pengganti, Erna Dwi Astuti, Pembantu Letnan Satu NRP 2190148301271 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Wahyudin, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 522532

Rahmansyah Fharuddin, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP . 534531

Panitera Pengganti,

Erna Dwi Astuti
Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21930148301271

Hal 24 dari 24 Put. No. 27-K/PM III-16/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)